



**P U T U S A N**

Nomor : 09/B/2010/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Dr. JUDIL HERRY JUSTAM**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Dosen  
Fakultas Kedokteran Universitas  
Indonesia, tempat tinggal Gg. Sarkawi  
Nomor : 6, Rt. 005/003, Kebayoran Lama  
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta  
Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai.....

.....  
PENGUGAT / PEMBANDING ;

**L A W A N**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**  
-----berkedudukan di Jalan Jenderal  
Sudirman, Senayan, Jakarta, dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Prof. Dr. A. PANGERANG MOENTA,  
S.H.M.H.DFM, Jabatan Kepala Biro  
Hukum dan Organisasi, Sekretariat  
Jenderal Departemen Pendidikan  
Nasional berkedudukan di Jalan  
Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
Pusat ; -----

2. PUTUT PUJOGIRI, S.H., Jabatan Kepala

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.09/B/2010/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum  
II, Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal Departemen  
Pendidikan Nasional berkedudukan di  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,  
Jakarta Pusat ; -----

3. IRIYANTO NAINGGOLAN, S.H., Jabatan  
Kepala Subbagian Bantuan Hukum,  
Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan dan Bantuan  
Hukum II, Biro Hukum dan  
Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Departemen Pendidikan Nasional  
berkedudukan di Jalan Jenderal  
Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;  
-----

4. LUSIANA MATONDANG, S.H., Jabatan Staf  
pada Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan  
Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Departemen Pendidikan Nasional  
berkedudukan di Jalan Jenderal  
Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;

5. DYAH KISMORINI, S.H., Jabatan Staf  
pada Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan dan  
Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan  
Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Departemen Pendidikan Nasional  
berkedudukan di Jalan Jenderal  
Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;



6. DIMPOS BATUBARA, S.E., Jabatan Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;

7. HERU ADI NUGROHO, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;

untuk itu penerima kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 114/MPN/HK/2009, tertanggal 29 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai

.....  
..... **TERGUGAT**  
.....  
**TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tersebut telah membaca :

-----  
-----  
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 09/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2010 tentang Penunjukan Susunan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.09/B/2010/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 109/G/2009/PTUN-JKT tanggal 26  
Oktober 2009; -----

3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini;  
-----  
-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-  
keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana  
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 109/G/2009/PTUN-JKT tanggal  
26 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

## MENGADILI

### DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat  
seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 124.000,00 ( Seratus dua puluh empat  
ribu rupiah ) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari SENIN tanggal 26 Oktober 2009  
dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan  
Kuasa Hukum Tergugat ;  
-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tersebut, Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Nopember 2009 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 109/G/2009/PTUN-JKT tanggal 04 Nopember 2009 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 109/G/2009/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 05 Nopemberi 2009;

Bahwa Penggugat/ Pemanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 109/G/2009/PTUN-JKT tanggal 1 Pebruari 2010 ;

Bahwa kuasa hukum Tergugat/ Terbanding dalam sengketa ini tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 109/G/2009/PTUN-JKT tertanggal 16 Desember 2009;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.09/B/2010/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 26  
Oktober 2009 dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa  
hukumnya dan Kuasa Hukum  
Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding  
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober  
2009, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan  
Banding Nomor : 109/G/2009/PTUN.JKT yang dibuat  
dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
pada tanggal 4 Nopember  
2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan  
banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas)  
hari setelah keputusan diucapkan (vide Pasal 123  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara) ;  
- - - - -

Menimbang, bahwa dari permohonan banding  
Penggugat/ Pembanding telah secara nyata diajukan masih  
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila  
dihitung dari tanggal 26 Oktober 2009 (putusan  
diucapkan) hingga tanggal 4 Nopember 2009 (Akta  
Permohonan Banding), karenanya permohonan banding  
tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud  
pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya  
secara formal permohonan banding tersebut dapat  
diterima; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam sengketa ini tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 109/G/2009/PTUN.JKT tanggal 26 Oktober 2009 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti dari kedua belah pihak menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.09/B/2010/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan,  
Penggugat/ Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang  
kalah dan dihukum untuk membayar biaya sengketa yang  
timbul di dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat  
banding seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal- pasal dari Undang- Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding  
Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta tanggal 26 Oktober 2009 Nomor :  
109/G/2009/PTUN- JKT yang dimohonkan banding  
tersebut ;  
-----  
-----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar  
biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam  
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.-  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal **12 April 2010** oleh kami **H. BAMBANG EDY SUTANTO S. S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, dan **SULISTYO, S.H., M.Hum., dan ARIFIN MARPAUNG, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI AMRAN S. H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya;

-----

**KETUA MAJELIS  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**H. BAMBANG EDY SUTANTO S. SH**

**1. SULISTYO, S.H., M.Hum**

**2. ARIFIN MARPAUNG, SH. M Hum**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.09/B/2010/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp.	10.500.-
2. Redaksi .....	: Rp.	5.000.-
3. Materai .....	: Rp.	6.000.-
4. Leges .....	: Rp.	5.000.-
5. Proses Banding .....		
	: Rp.	223.500.-

Ju

mlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.